

# LAKIP 2021

(LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

## BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Jl. Manunggal Nomor 11, Pekkabata, Polewali Mandar

<http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Bakeu>

2021

# LAKIP Badan Keuangan

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah**

# DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF .....	VIII
--------------------------	------

BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	2
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	5
C. Isu Strategis Organisasi .....	9

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	11
A. Rencana Strategis .....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Akuntabilitas Kinerja .....	19
B. Akuntabilitas Keuangan .....	64

BAB IV PENUTUP .....	66
----------------------	----

LAMPIRAN .....	69
----------------	----

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Capaian Kinerja Sasaran Badan Keuangan, Tahun 2019-2024 .....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 .....	16
Tabel 2.3	Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2020 dan 2021 .....	16
Tabel 2.4	Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2021 .....	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 .....	19
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2019 - 2021 .....	20
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Tahun 2021 .....	21
Tabel 3.4	Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2022 .....	22
Tabel 3.5	Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 .....	23
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Penyusunan Anggaran	27
Tabel 3.7	Program dan Kegiatan Indikator Tertib Verifikasi dan Perbendaharaan.....	33
Tabel 3.8	Program dan Kegiatan Indikator Tertib Akuntansi dan Pelaporan .....	40
Tabel 3.9	Tahapan Pengelolaan BMD .....	42
Tabel 3.10	Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Manajemen Aset.....	52
Tabel 3.11	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Tahun 2021 .....	54
Tabel 3.12	Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	57
Tabel 3.13	Program dan Kegiatan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah .....	61
Tabel 3.14	Program dan Kegiatan Indikator Indikator Opini Pengelolaan Keuangan....	63
Tabel 3.15	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2021 .....	65

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Keuangan (Perbup 77/2017) .....	6
Gambar 1.2	Kondisi Sumber Daya Manusia (PNS) Badan Keuangan Tahun 2021 .....	7
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Renstra Tahun 2019-2024.....	13
Gambar 2.2	Pemetaan Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dengan PMDN 90/2019.....	14
Grafik 3.1	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Tertib Penyusunan Anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir) .....	24
Grafik 3.2	Jumlah SPM dan SP2D Tahun 2017-2021 .....	30
Grafik 3.3	Anggaran dan Realisasi DAK Tahun 2017-2021 .....	31
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tertib Verifikasi dan Perbendaharaan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020 dan Target Renstra (Akhir).....	32
Grafik 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020 dan Target Renstra (Akhir).....	38
Grafik 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Manajemen Aset Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir).....	50
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir).....	55
Grafik 3.8	Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir).....	60
Grafik 3.9	Realisasi Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Badan Keuangan Tahun 2021 .....	64

# KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP ini sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan, serta laporan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan pada tahun pertama periode Renstra 2019 – 2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**.

Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terutama untuk indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Ke depannya, indikator-indikator kinerja yang telah ada dapat disesuaikan dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Badan Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya dengan pelayanan yang profesional.

Polewali, 24 Februari 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN,



**Drs. MUKIM, MM.**

Rangkap : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan. LAKIP 2021 ini juga menjadi gambaran pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan, di tahun ketiga periode Renstra 2019 – 2024 dalam mendukung terwujudnya visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar 2024, “Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera” .

Melalui misi “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern”, Badan Keuangan diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengoptimalkan pencapaian :

1. Opini pengelolaan keuangan daerah; dan
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Terdapat 5 (lima) sasaran strategis Badan Keuangan Tahun 2021. Dengan capaian sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis / (Indikator)	Target	Realisasi	%
1	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>			
	<i>Indikator : 1. Persentase tertib penyusunan anggaran</i>	70%	25.00%	35.71%
	<i>2. Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan</i>	93%	80%	86.02%
	<i>3. Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan</i>	100%	100%	100.00%
2	<b>Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah</b> <i>Indikator : Persentase tertib manajemen aset</i>	100.00%	94.82%	94.82%
3	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja</b> <i>Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah</i>	85.88	84.10	97.93%
4	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b> <i>Indikator : Opini pengelolaan keuangan</i>	WTP	WTP	100.00%
5	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b> <i>Indikator : Indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder</i>	85.00	87.42	102.85%
<b>Kinerja Rata-Rata</b>			<b>88.19%</b>	

Capaian kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 secara keseluruhan dapat dinyatakan “berhasil”. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Badan Keuangan Tahun 2021 sebesar 88.19%. Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp256.663.061.620,00 dan terealisasi sebesar Rp252.576.005.264,00 atau 98,41%.



# BAB I

## PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. UMUM

#### 1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. LAKIP Badan Keuangan Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Terbitnya Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa paradigma baru dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Diterbitkannya Permendagri 90/2019 bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Klasifikasi dan nomenklatur urusan pemerintahan yang termuat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk menentukan program dan kegiatan. Sementara subkegiatan merupakan wujud pelaksanaan urusan di daerah. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan Permendagri 90/2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708, dilakukan dengan tidak mengubah substansi indikator kinerja yang ada pada RPJMD 2019 – 2024 dan Renstra Badan Keuangan 2019 – 2024.

## 2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
9. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 868 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

### **3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama Badan Keuangan dalam kurun waktu satu tahun demi mendukung tercapainya visi dan misi Bupati Polewali Mandar Tahun 2019–2024. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan pencapaian Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Renstra Badan Keuangan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019–2024;
2. Untuk menggambarkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sampai dengan tahun berjalan;
3. Untuk menyajikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan solusi yang dilakukan pada tahun anggaran 2021.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar antara lain diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk menjadi bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Untuk menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja periode yang akan datang;
3. Untuk menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. Untuk menjadi bahan penyempurnaan penyusunan regulasi / kebijakan sesuai dengan fungsi Badan Keuangan.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**


Badan keuangan adalah salah satu perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sebelumnya, Badan Keuangan merupakan salah satu unit kerja dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah, yaitu Bagian Pengelola Keuangan.

Sebagai unsur penunjang keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Disebutkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar bahwa Badan Keuangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Keuangan Daerah.

**Tugas Badan Keuangan :**  
*Membantu Bupati  
dalam melaksanakan  
fungsi penunjang  
Keuangan Daerah*




Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Keuangan menyelenggarakan fungsi :



Adapun susunan organisasi Badan Keuangan sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 77 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar nomor 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan (Perbup 77/2017)**



## Sumber Daya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun operasional, Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Kondisi Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 43 orang PNS dan 40 orang Non PNS (Tenaga Kontrak).


### 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pada Badan Keuangan cukup memadai. Sarana peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, komputer dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan, serta printer dalam kondisi baik, namun tetap membutuhkan pemeliharaan dan penambahan agar pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan berlangsung tertib.

**Gambar 1.2**

### Kondisi Sumber Daya Manusia (PNS) Badan Keuangan Tahun 2021





## Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LAKIP Badan Keuangan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang pentingnya akuntabilitas, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Keuangan, mandat dan peran strategis Badan Keuangan, serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja Badan Keuangan Tahun 2021.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu diuraikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan Keuangan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan.

## C. Isu Strategis Organisasi

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2019-2024. Kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan program dan kegiatan Badan Keuangan

Kabupaten Polewali Mandar karena dampaknya yang sangat signifikan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Teknologi Informasi

Belum optimalnya operasional sistem aplikasi keuangan terutama yang berbasis mobile web dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai dengan proses pencairan, pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan.

2. Tertib Administrasi Keuangan dan Aset

Semakin ketat dan meningkatnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset membutuhkan komitmen yang tinggi dan dukungan dari seluruh OPD untuk tetap mematuhi setiap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.

3. Kualitas dan kuantitas SDM Aparatur

Kurangnya jumlah personel yang memiliki kemampuan teknis dalam pengelolaan keuangan dan pengelolaan data berbasis teknologi informasi pada Badan Keuangan dan perangkat daerah lainnya.

4. Optimalisasi Kualitas Manajemen Organisasi

Dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Polewali Mandar diperlukan penataan manajemen yang berkualitas pada semua perangkat daerah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar termasuk Badan Keuangan.



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

- Rencana Strategis
- Perjanjian Kinerja



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

*Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan agar tertib, efektif, efisien dan akuntabel maka disusunlah arah kebijakan dan strategi berisi uraian rumusan fokus prioritas yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen*

*perencanaan.*

### A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penetapan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana strategis pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap serta sarana/prasarana kerja yang memadai. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf Badan Keuangan melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis Badan Keuangan (Renstra) disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Polewali Mandar dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai. Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan yang berorientasi terhadap hasil, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dilandasi oleh Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Terbitnya Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah membawa paradigma baru dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Permendagri 90/2019 bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan Permendagri 90/2019, dilakukan dengan tidak mengubah substansi indikator kinerja yang ada pada RPJMD 2019 – 2024 dan Renstra Badan Keuangan 2019 – 2024. Akan tetapi, perlu dilakukan pemetaan (*mapping*) dan penyelarasan antara sasaran perangkat daerah pada Renstra 2019-2024 dengan sasaran program sesuai ketentuan Permendagri 90/2019.

**Chart 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Renstra Tahun 2019-2024**



**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan, Tahun 2019-2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<b>Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>		<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>
		Meningkatnya kualitas manajemen keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	85%	87.50%	88%	89%	90%	90%
			Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	92%	93%	94%	95%	96%	96%
			Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen aset	92.44%	94.06%	95.67%	97.28%	98.89%	98.89%
2	<b>Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder</b>	<b>Baik (83)</b>	<b>Baik (84)</b>	<b>Baik (85)</b>	<b>Baik (86)</b>	<b>Baik (87)</b>	<b>Baik (87)</b>
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85.09)	A (85.45)	A (85.88)	A (86.35)	A (86.85)	A (86.85)
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP





## ***B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021***

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan Instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja ;

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



Adapun isi dari perjanjian kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 diuraikan berikut ini :

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	70%
	Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	93.00%
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%
Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen asset	100%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP

**Tabel 2.3 Target Kinerja Badan Keuangan Tahun 2020 dan 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	85%	55,56%	70%
	Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	92%	90,00%	93.00%
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen asset	92,44%	91,11%	100%
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP



Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2021, Badan Keuangan mendapat dukungan anggaran sebesar Rp256.663.061.620,00. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program, 10 Kegiatan, 47 Sub Kegiatan. Selengkapnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Program dan Alokasi Anggaran Badan Keuangan Tahun 2021**

NO.	Sasaran Program	Program	Anggaran	Persentase
1	Meningkatnya Tertib Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp235.783.314.318,00	91,86%
2	Meningkatnya Tertib Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp407.686.250,00	0,16%
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp20.472.061.052,00	7,98%
Jumlah			Rp256.663.061.620,00	100%



# BAB III

## AKUNTABILITAS

### KINERJA

- Akuntabilitas Kinerja
- Akuntabilitas Keuangan

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

*Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Selain itu, capaian kinerja 2021 juga dibandingkan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Badan Keuangan Tahun 2019 – 2024.*

#### A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Dari hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Tahun 2021, ada 3 indikator yang dinyatakan “sangat berhasil” yaitu capaiannya  $\geq 100\%$  dan 3 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya antara 85% sampai dengan 99%.

**Tabel 3.1. Capaian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021	KATEGORI
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	70%	25%	35.71%	Tidak Berhasil
	Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	93.00%	80%	86.02%	Berhasil
	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen asset	100%	94.82%	94.82%	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik (85)	Baik (87.42)	102.85%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85,88)	A (84.10)	97.93%	Berhasil
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Berhasil

Keterangan = ( $\geq 100$  : Sangat Berhasil;  $85 > x > 100$  : Berhasil;  $70 > x \geq 85$  : Cukup Berhasil;  $< 70$  : Tidak Berhasil)

**Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Badan Keuangan Tahun 2019 – 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Renstra 2024
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	55,56%	56.25%	25%	90%
		Persentase tertib verifikasi dan pembendaharaan	80%	80%	80%	96%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen aset	91,11%	95,56%	94.82%	98,89%
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik (83.97)	Baik (82.50)	Baik (87.42)	Baik (87)
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (85.70)	A (86.60)	A (84.10)	A (86.85)
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP

**SASARAN**  **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah**
**Indikator :**

*Persentase tertib penyusunan anggaran*  
*Persentase tertib verifikasi dan pembendaharaan*  
*Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan*

**Target :**

70%  
 93.00%  
 100%

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses penganggaran, penatausahaan keuangan, hingga proses akuntansi dan pelaporan keuangan berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tertib berarti bahwa keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Capaian indikator sasaran '*Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah*' yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2021**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target Renstra 2024
1.	Persentase tertib penyusunan anggaran	55,56%	56,25%	70%	25%	90%
2.	Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	80%	80%	93%	80%	96%
3.	Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

### 1. *Persentase tertib penyusunan anggaran*

Tertib penyusunan anggaran menggambarkan sejauhmana proses penyusunan anggaran dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi



yang dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah. Tahapan penyusunan APBD Tahun 2022 dan Tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Tahapan Penyusunan APBD Tahun 2022**


NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 27/2021	PELAKSANAAN	
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	Minggu I bulan Juli	5 Juli 2021	Tepat Waktu
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan Juli	13 Juli 2021	Tepat Waktu
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	Minggu II bulan Agustus	tidak terjadi kesepakatan	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD			
5	Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Minggu III bulan Agustus	16 Agustus 2021	Tepat Waktu
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Minggu II bulan September	10-Sep-21	Tepat Waktu
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	tidak terjadi kesepakatan	
<b>Dalam Hal Tidak Tercapai Persetujuan Bersama</b>				
8	Penyampaian Rancangan PERBUP tentang APBD kepada Gubernur untuk disahkan	paling lambat 15 (lima belas) hari sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD	4 Desember 2021	Tepat Waktu
9	Penetapan PERBUP tentang APBD	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian Rancangan PERBUP tentang APBD kepada Gubernur	4 Februari 2022	Tepat Waktu

**Tabel 3.5**  
**Tahapan Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2021**

NO	URAIAN	WAKTU		Keterangan
		PMDN No. 64/2020	PELAKSANAAN	
1	Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu I bulan Agustus	10 September 2021	Terlambat
2	Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	Tidak ada	
3	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD dan Perubahan DPASKPD/ PPKD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	Tidak ada	
4	Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat minggu II bulan September	Tidak ada	
5	Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 30 September	Tidak ada	
6	Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	-	
7	Hasil evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperbup tentang Penjabaran Perubahan APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah diterima oleh Gubernur	-	
8	Penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	Paling lambat 7 hari sejak diterima keputusan hasil evaluasi	-	
9	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	-	
10	Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi		-	
11	Penyampaian PERDA dan PERBUP kepada Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah ditetapkan	-	

Dari Tabel 3.4 dan Tabel 3.5, Persentase tertib penyusunan anggaran dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Tertib Penyusunan Anggaran} &= \frac{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan penyusunan anggaran pemerintah daerah}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{20} \times 100\% \\ &= 25,00\% \end{aligned}$$



Perbandingan capaian tertib penyusunan anggaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini,

**Grafik 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase tertib penyusunan anggaran Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir)**



Dari grafik 3.1 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 sangat rendah selama tahun 2019-2021. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 90%, kondisi saat ini hanya mencapai 27,78%. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian kinerja Tahun 2021 menurun sebesar 30,56%.

Mencermati kondisi ini, diperlukan upaya optimal dan kolaborasi yang efektif antar elemen yang terlibat dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Dimulai dari kesiapan aplikasi penganggaran, ketersediaan waktu yang optimal untuk melakukan penginputan, ketegasan dalam tertib penginputan data usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) semua perangkat daerah, tertib dalam penyusunan Ranperda APBD, serta efektivitas dan efisiensi waktu dalam pembahasan Ranperda dengan DPRD.

Selama Tahun 2021 berbagai upaya telah dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Penerbitan Peraturan Bupati tentang SSH, ASB, dan HSPK sebagai dasar dalam penginputan rincian belanja pada aplikasi penganggaran dilakukan pada 7 Juli 2021. Dorongan dan motivasi juga senantiasa diberikan kepada perencana perangkat daerah untuk tertib dan tepat waktu dalam penyusunan RKA.

Demi tertibnya penyusunan RKA Perangkat Daerah sesuai ketentuan, dilakukan verifikasi dan evaluasi pada setiap perangkat daerah. Verifikasi dan evaluasi ini dilakukan dengan melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Penanggung Jawab Program/Kegiatan, dan Pejabat Perencana pada perangkat daerah.

Konsultasi dan koordinasi dengan pihak yang berkompeten dilakukan dengan intensif. Konsultasi dengan kementerian Dalam Negeri dan Bidang Anggaran, Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat dilakukan baik melalui saluran komunikasi elektronik maupun tatap muka secara langsung. Berbagai kendala yang dihadapi didiskusikan melalui rapat TAPD.

Kendala utama dalam tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ini adalah perbedaan persepsi dan pemahaman antara TAPD dan Banggar DPRD terkait pembahasan pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Beberapa

upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini, diantaranya dengan melakukan komunikasi yang intensif. Akan tetapi, upaya tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal sehingga rancangan perda APBD tidak mencapai persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

**Kendala :**

1. Alotnya pembahasan Rancangan KUA, Rancangan PPAS, Rancangan Perda APBD;
2. Kurangnya bimbingan dan pelatihan kepada pejabat perencana perangkat daerah terkait penggunaan aplikasi SIPD;
3. Adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi SIPD berdasarkan Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Akan tetapi, aplikasi tersebut belum cukup handal untuk digunakan dalam penatausahaan keuangan sampai dengan penyusunan laporan keuangan.

**Solusi :**

1. Perlunya dibangun komunikasi antara TAPD dengan Banggar DPRD, untuk menyamakan persepsi terkait pentingnya pembahasan dan persetujuan bersama terhadap Rancangan KUA, Rancangan PPAS, Rancangan Perda APBD;
2. Memaksimalkan sosialisasi penerapan aplikasi SIPD kepada pejabat perencana perangkat daerah melalui semua potensi saluran komunikasi;
3. Adanya kepastian terkait keandalan aplikasi SIPD serta pendampingan penggunaan aplikasi SIPD bagi pejabat perencana oleh Kementerian Dalam Negeri.



Asistensi RKA SKPD oleh TAPD

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator **Persentase tertib penyusunan anggaran**, diuraikan pada tabel berikut ini,

**Tabel 3.6**  
**Program dan Kegiatan**  
**Indikator Persentase Persentase Tertib Penyusunan Anggaran**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					
<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	72,720,000.00	72,375,200.00	344,800.00	99.53%
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	30,410,000.00	30,250,000.00	160,000.00	99.47%
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	10,000,000.00	9,520,100.00	479,900.00	95.20%
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	791,800,000.00	791,467,617.00	332,383.00	99.96%
5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	10,000,000.00	9,888,700.00	111,300.00	98.89%
6	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran	45,000,000.00	43,790,550.00	1,209,450.00	97.31%
<b>JUMLAH</b>		<b>959,930,000.00</b>	<b>957,292,167.00</b>	<b>2,637,833.00</b>	<b>99.73%</b>

Dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase tertib penyusunan anggaran Tahun 2021 sebesar 35.71%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 64,02%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99,73% hanya mampu menghasilkan kinerja 35.71%.

## 2. Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan


Tertib verifikasi dan perbendaharaan menggambarkan sejauhmana proses verifikasi dan perbendaharaan dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan IKU 2019 – 2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan.

Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan yang diselenggarakan Badan Keuangan dalam hal ini Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan selama Tahun 2021 terdiri atas :

- 1) verifikasi SPM perangkat daerah;
- 2) penerbitan SP2D;
- 3) administrasi Gaji ASN;
- 4) pengawasan dan pelaporan posisi kas daerah;
- 5) monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dana Transfer (DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa);

Dari kelima jenis proses tersebut, 4 proses telah sesuai standar dan tepat. Sehingga, persentase tertib penyusunan tertib verifikasi dan perbendaharaan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tertib Verifikasi dan Perbendaharaan} &= \frac{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah proses verifikasi dan perbendaharaan}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{5} \times 100\% \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$




Proses verifikasi SPM dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa :

1. belanja yang diajukan tidak melebihi sisa anggaran;
2. dana untuk belanja yang diajukan telah tersedia;
3. dokumen persyaratan pengajuan SPM telah lengkap;
4. perhitungan tagihan atas Beban APBD sudah tepat.

Proses verifikasi SPM pada Badan Keuangan dilakukan 2 (dua) kali. Pertama, verifikasi dokumen fisik yaitu untuk memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan SPM dan kesesuaian anggaran. Kedua, verifikasi pada 'aplikasi antara' di Bank Sulselbar untuk mengecek ketersediaan dana di Bank Sulselbar serta mencocokkan nama penerima dana pemilik rekening Bank Sulselbar. Verifikasi pada aplikasi antara ini yang sering menjadi kendala. Seringkali SPM perangkat daerah tertolak karena format penulisan nama penerima dana pada SPM tidak persis sama dengan nama yang tersimpan pada aplikasi. Hal ini karena aplikasi pada Bank Sulselbar tidak memiliki standar penulisan baku mengenai nama pemilik rekening Bank Sulselbar. Sehingga perangkat daerah harus selalu menyesuaikan format penulisan nama pemilik rekening. SPM yang telah terverifikasi dan lengkap kemudian diproses untuk penerbitan SP2D nya. Adapun jika SPM tidak sesuai dan tidak lengkap, dikembalikan kepada perangkat daerah paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya SPM.

Dalam hal tertib administrasi penerbitan SP2D pada tahun 2021, Badan Keuangan telah berupaya optimal menyelenggarakan administrasi penerbitan SP2D tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah . Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan setelah diverifikasi serta dinyatakan lengkap dan sesuai oleh petugas verifikasi. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. Apabila SPM tidak lengkap dan tidak sesuai, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM. Akan tetapi adanya beberapa kendala dalam proses penerbitan SP2D, sehingga tidak semua SPM yang telah diajukan SKPD dapat terbit tepat waktu sesuai ketentuan. Dari 11.384 SP2D yang terbit, 8.614 SP2D diantaranya yang terbit tepat waktu atau sebesar 75.67%.

**Grafik 3.2**  
**Jumlah SPM dan SP2D Tahun 2017-2021**



**Penyebab keterlambatan penerbitan SP2D:**

1. Terjadi gangguan dalam koneksi internet
2. Terjadi gangguan pada aplikasi penerbitan SP2D;
3. Kepala Badan Keuangan sedang berhalangan hadir;
4. Penerbitan SP2D tidak terproses hingga akhir pekan.


**Upaya mengatasi kendala:**

1. Menghubungi penyedia layanan internet dan teknisi untuk mengatasi gangguan koneksi internet;
2. Menghubungi penyedia jasa aplikasi untuk mengatasi gangguan pada aplikasi;
3. Diupayakan untuk menetapkan Kuasa BUD;
4. Mengupayakan penerbitan SP2D terakhir di akhir pekan rampung paling lambat pada pukul 16.00 Wita

Administrasi gaji telah dilakukan tepat waktu setiap bulannya yaitu dengan penerbitan ampra gaji/daftar gaji 2 minggu atau paling lambat 1 minggu sebelum pembayaran gaji.

Pengawasan dan pelaporan posisi kas daerah. Administrasi kas daerah meliputi penyusunan Laporan Penutupan Kas, Daftar Mutasi Harian, Buku Kas Umum, dan Register Kasda. Keempat paket administrasi tersebut telah disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Administrasi dana transfer meliputi monitoring penyaluran Transfer Daerah dan penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus per bidang DAK melalui aplikasi dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang disebut OM SPAN




(*Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*). Penginputan data melalui aplikasi OM SPAN dibatasi sampai tanggal 21 Juli. Keterlambatan penginputan data pada aplikasi OM SPAN memiliki kosekuensi tertundanya penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap berikutnya, mengingat sistem penyaluran DAK dilakukan sesuai kebutuhan daerah.

Sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19, persyaratan Penyaluran dan Pelaporan Dana Transfer dipermudah, sehingga tidak terdapat kendala dalam pengelolaanya.



Badan Keuangan telah menyelenggarakan administrasi dana transfer dengan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Grafik 3.3**  
**Anggaran dan Realisasi DAK Tahun 2017-2021**



Perbandingan capaian tertib verifikasi dan perbendaharaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase Tertib Verifikasi dan Perbendaharaan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020 dan Target Renstra (Akhir)**



Dari grafik 3.4 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan targetnya mencapai 86,02%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 96%, kondisi saat ini masih rendah yaitu 83,33%. Capaian kinerja tertib verifikasi dan perbendaharaan Tahun 2021 masih stagnan sejak Tahun 2019.

**Kendala** yang dihadapi Badan Keuangan selama Tahun 2021 yaitu :

1. Masih terdapat kekeliruan dalam penginputan SPM perangkat daerah;
2. Masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan anggaran kas sehingga penyusunan spm gaji perangkat daerah terlambat;
3. Terbatasnya jumlah SP2D yang bisa dicairkan di Bank;
4. Terbatasnya SDM di Kasda.

**Solusi :**

1. Mengkomunikasikan Perangkat Daerah untuk tertib dalam penginputan SPM;
2. Mengingatkan Perangkat Daerah untuk teliti dalam penyusunan anggaran kas gaji tahun berikutnya;
3. Mengkomunikasikan dengan pihak Bank Sulselbar untuk menambah kapasitas servernya;
4. Penataan staf dengan rangkap jabatan dan memberdayakan non pns secara optimal untuk membantu pengelola Kasda dalam proses pencairan SP2D.

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator ***persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan***, diuraikan pada tabel berikut ini,

**Tabel 3.7**  
**Program dan Kegiatan Indikator Tertib Verifikasi dan Perbendaharaan**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>					
<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17,420,000.00	17,414,540.00	5,460.00	99.97%
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	234,005,650,549.00	232,460,372,989.00	1,545,277,560.00	99.34%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	109,176,469.00	108,257,946.00	918,523.00	99.16%
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	77,425,800.00	77,375,600.00	50,200.00	99.94%
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	27,470,200.00	14,700,000.00	12,770,200.00	53.51%
<b>JUMLAH</b>		<b>234,237,143,018.00</b>	<b>232,678,121,075.00</b>	<b>1,559,021,943.00</b>	<b>99.33%</b>

Besarnya jumlah dana yang dikelola untuk mendukung tertib verifikasi dan perbendaharaan terkait melekatnya Belanja Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp3.089.630.643,00 serta Belanja Dana Desa dan Belanja Alokasi Dana Desa sebesar Rp230.842.320.206,00 pada kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Belanja ini sebelumnya pada Permendagri 13/2006 merupakan belanja tidak langsung yaitu, belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Terbitnya Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengubah struktur APBD dan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2021.

Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati realisasi indikator kinerja persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan Tahun 2021 sebesar 86.02%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 13.31%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99,33% hanya mampu menghasilkan kinerja 86.02%.

### ***3. Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan***

Tertib akuntansi dan pelaporan keuangan menggambarkan sejauhmana proses akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan IKU 2019-2024, indikator kinerja ini diukur dengan membandingkan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan berkaitan dengan kegiatan:


1. penatausahaan akuntansi atas setiap transaksi keuangan dan aset,
2. penerbitan laporan keuangan berkala maupun tahunan,
3. penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban APBD dan Ranperbup Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.

Laporan keuangan berkala terdiri atas laporan realisasi anggaran (bulanan, triwulan, dan semester), Laporan Operasional per Semester, dan Neraca per Semester. Laporan keuangan tahunan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sepanjang Tahun 2021, laporan keuangan berkala, laporan keuangan tahunan, dan informasi keuangan wajib lainnya telah disampaikan kepada lembaga dan /atau kementerian dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Keuangan untuk tetap tertib dalam mematuhi ketentuan perundang-undangan terutama dalam hal penyampaian informasi keuangan. Terbukti dengan tidak adanya sanksi yang diterima Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar akibat keterlambatan penyampaian informasi keuangan daerah di Tahun 2021.

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Tertib Akuntansi dan Pelaporan} &= \frac{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{jumlah pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan}} \times 100\% \\
 &= \frac{3}{3} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$



Merujuk pada Permenkeu Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya. Penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan pemerintah daerah lainnya dilakukan baik melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah maupun melalui pengiriman file pindai format PDF ke dalam akun surat email resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi realisasi APBD dengan semua perangkat daerah dan Puskesmas sebagai pengelola Dana JKN. Rekonsiliasi selain bertujuan untuk pencocokan data juga untuk menertibkan penatausahaan administrasi keuangan perangkat daerah. Kendala penatausahaan administrasi keuangan yang ditemukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi segera ditindaklanjuti agar penyusunan laporan keuangan tidak mengalami hambatan dan dapat menyajikan informasi yang wajar dengan bukti yang lengkap.

Dalam mendukung ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan, komunikasi yang efektif, aplikasi yang memadai, dan personel yang kompeten merupakan hal pokok yang harus dipenuhi. Penggunaan SIPD sebagai aplikasi yang wajib digunakan pemerintah daerah sesuai ketentuan Permendagri 70/2019 untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi SIPD belum dapat digunakan untuk akuntansi dan pelaporan keuangan tetapi hanya dapat digunakan sampai tahap penatausahaan keuangan.

Untuk mengatasi kendala tersebut Badan Keuangan melalui surat Bupati Polewali Mandar nomor B.037/Bakeu/900/01/2021 tanggal 20 Januari 2021 menginstruksikan



Penyerahan LKPD kepada BPK RI

kepada semua perangkat daerah untuk menerapkan aplikasi secara paralel antara Aplikasi SIPD dan Aplikasi SIMDA. Langkah tersebut ditempuh dengan berdasar pada Surat Edaran Mendagri nomor 903/145/SJ tanggal 12 Januari 2021 dan surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri nomor 903/235/Keuda tanggal 18 Januari 2021. Hal ini juga mengingatkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang berkelanjutan harus segera dilaksanakan.



Komitmen dan sinergitas semua perangkat daerah merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan adanya kedua hal tersebut, Informasi Keuangan Daerah dapat disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diserahkan oleh Wakil Bupati pada tanggal 12 Maret 2021 kepada BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit BPK-RI.

Berdasarkan Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat nomor 109a/S/XIX.MAM/05/2021, tanggal 21 Mei 2021 tentang Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menyatakan bahwa, opini atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP dapat diraih berkat dukungan semua Perangkat Daerah untuk tetap konsisten menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Akan tetapi, masih ditemukan beberapa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan kelemahan dalam kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dari BPK Perwakilan Sulawesi Barat telah diteruskan kepada perangkat daerah terkait dan telah dimintai komitmen melalui Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar untuk menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi tersebut.

Dibutuhkan kerja keras dan sinergitas semua perangkat daerah di Kabupaten Polewali Mandar untuk lebih memperkuat penerapan SPI dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Sehingga ke depannya, temuan baru maupun temuan berulang terkait SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dikurangi dari tahun ke tahun.

Perbandingan capaian tertib akuntansi dan pelaporan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada chart berikut ini



**Kendala** dalam penyusunan laporan keuangan tepat waktu yaitu :

1. Kurang optimalnya kesiapan aplikasi SIPD yang belum menjangkau sampai ke tahap akuntansi dan laporan keuangan
2. Kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi dan teknologi informasi;
3. Perangkat Daerah tidak tertib dalam penatausahaan keuangan, terutama dalam kelengkapan dokumen dan penginputan pada aplikasi.

**Solusi** yang telah dilakukan yaitu :

1. Menggunakan kembali aplikasi SIMDA
2. Melibatkan SDM yang kompeten dalam hal akuntansi dan teknologi informasi dari beberapa perangkat daerah;
3. Membimbing operator perangkat daerah dalam hal penginputan pada aplikasi.

The screenshot shows the 'Monitoring Data' interface in the SIPD Core system. It displays a table with columns for 'Kode', 'Nama Daerah', and 'Status' (1-11). The data is organized by district (Kabupaten) and includes a 'Status' column with checkmarks indicating data availability.

Kode	Nama Daerah	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.00	Provinsi Sulawesi Barat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.01	Kab. Majene	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.02	Kab. Mamuju	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.03	Kab. Polewali Mandar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.04	Kab. Mamasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.05	Kab. Pasangkayu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33.06	Kab. Mamuju Tengah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Monitoring Penyampaian LRA

Kode Pemda	Nama Pemda	Status Nip	Tanggal Jml	Tanggal DTH	Minimum Update	tanggal node pusi	tanggal node pusi	tanggal jml akt	tanggal dth akt	STATUS
33.00	Provinsi Sulawesi Barat	CONNECTED		December 31, 2021	December 29, 2021		True		True	BAJALAL
33.01	Kab. Majene	CONNECTED	December 30, 2021	December 31, 2021	December 29, 2021		True	True	True	OTOMATIS
33.02	Kab. Mamuju	CONNECTED	December 31, 2021	December 31, 2021	December 29, 2021		True	True	True	OTOMATIS
33.03	Kab. Polewali Mandar	CONNECTED	December 30, 2021	December 31, 2021	December 29, 2021		True	True	True	OTOMATIS
33.04	Kab. Mamasa	OFFLINE	October 28, 2021	October 29, 2021	December 29, 2021	2021-11-03 09:16:03	False	False	False	BAJALAL
33.05	Kab. Pasangkayu	CONNECTED	December 31, 2021	December 31, 2021	December 29, 2021		True	True	True	OTOMATIS
33.06	Kab. Mamuju Tengah	OFFLINE	December 24, 2021	December 24, 2021	December 26, 2021	2021-12-30 18:00:59	True	False	False	BAJALAL

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator ***persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan*** Tahun 2021, diuraikan pada tabel berikut ini,

**Tabel 3.8 Program dan Kegiatan Indikator Tertib Akuntansi dan Pelaporan**

No.	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					
1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	77,515,100.00	77,205,200.00	309,900.00	99.60%
2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	44,392,300.00	44,312,300.00	80,000.00	99.82%
3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	65,334,100.00	65,088,000.00	246,100.00	99.62%
4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	140,406,200.00	140,230,200.00	176,000.00	99.87%
5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	258,593,600.00	258,150,800.00	442,800.00	99.83%
<b>JUMLAH</b>		<b>586,241,300.00</b>	<b>584,986,500.00</b>	<b>1,254,800.00</b>	<b>99.79%</b>

Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan keuangan Tahun 2021 sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0.21%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99.79% mampu menghasilkan kinerja 100%.

**SASARAN**

**Meningkatnya Kualitas Manajemen Aset Daerah**

*Indikator : Persentase tertib manajemen aset*  
*Target : 100%*

Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,

transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Polewali Mandar merujuk pada :

1. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Permendagri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

$$\text{Persentase tertib manajemen aset} = \frac{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu}}{\text{Jumlah tahapan pengelolaan aset}} \times 100\%$$


Berdasarkan IKU 2019 – 2024, persentase tertib manajemen aset diukur dengan membandingkan jumlah tahapan pengelolaan aset sesuai standar dan tepat waktu dengan jumlah tahapan pengelolaan aset. Tahapan pengelolaan aset yang terdiri atas 11 (sebelas), yaitu :

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. penilaian;
- g. pemindahtanganan;
- h. pemusnahan;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 11 tahapan tersebut, 9 tahapan telah dilaksanakan dengan tertib sesuai ketentuan. Adapun 2 tahapan lainnya masih dilakukan pembenahan secara bertahap, mengingat tingkat kerumitan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Berikut ini capaian masing-masing tahapan pengelolaan aset.

**Tabel 3.9 Tahapan Pengelolaan BMD**

No.	Tahapan Pengelolaan BMD	Pelaksanaan Kegiatan	Capaian
1	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran	Usulan dan Penetapan RKBMD	100%
2	Pengadaan	Penyampaian LRA Belanja Modal oleh Pengguna Barang / OPD	100%
3	Penggunaan	Usulan Penggunaan BMD	100%
4	Pemanfaatan	Usulan Pinjam Pakai	100%
5	Pengamanan dan Pemeliharaan	Kelengkapan Sertifikat Tanah Pemda (51.49%)	65,29%
		Kelengkapan Dokumen BPKB Kendaraan (44.39%)	
		Penertiban BMD (100%)	
6	Penilaian	Penilaian BMD yang akan dilelang	100%
7	Pemindahtanganan	Hibah, Penjualan, Tukar Menukar	100%
8	Pemusnahan	Pemusnahan	100%
9	Penghapusan	Penghapusan	100%
10	Penatausahaan	Pembukuan (100%)	77,78%
		Inventarisasi (33,33%)	
		Pelaporan Aset (100%)	
11	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	Monitoring dan Evaluasi BMD	100%
<b>Rata-Rata Capaian Tahapan Pengelolaan BMD</b>			<b>94,82%</b>



**a. Perencanaan Kebutuhan BMD**

Uraian Kegiatan	PMDN 19/2016	Pelaksanaan
• Penetapan RKBMD Kab. Polewali Mandar	• paling lambat minggu keempat bulan Juni	• 11 Juni 2021


Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new*

*initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dari Pengguna Barang (Kepala OPD) ditetapkan menjadi RKBMD Pemerintah Daerah oleh Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) paling lambat minggu keempat bulan Juni. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 diterbitkan pada tanggal 11 Juni 2021.

#### **b. Pengadaan**

Sesuai ketentuan Permendagri 19/2016, Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan hasil pengadaan barang milik daerah kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Laporan hasil pengadaan barang milik daerah terdiri dari laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran dan tahunan. Selama Tahun 2021 pengguna barang lingkup Kabupaten Polewali Mandar telah tertib menyampaikan pengadaan barangnya dalam setiap pelaksanaan rekonsiliasi penatausahaan BMD dengan Bidang Aset, Badan Keuangan.

#### **c. Penggunaan**



Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah. Status penggunaan barang milik daerah di Kabupaten Polewali Mandar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1160 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Pengguna dan Nilai Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021.

#### **d. Pemanfaatan**

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak mengganggu

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan BMD dalam bentuk pinjam pakai BMD. Usulan pinjam pakai yang yang disetujui dibuatkan perjanjian pinjam pakai dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) objek pinjam pakai.

#### **e. Pengamanan dan Pemeliharaan**

Pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan terhadap BMD Kabupaten Polewali Mandar dilakukan dengan memenuhi kelengkapan sertifikat tanah, kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, pemasangan tanda kepemilikan tanah, pemasangan batas kepemilikan tanah. Pemenuhan kelengkapan administrasi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya BMD yang belum lengkap dokumen kepemilikannya



Plang Tanah Milik Pemkab. Polewali Mandar

serta banyaknya biaya yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat tanah dan pengurusan dokumen kepemilikan kendaraan.

Tanah yang belum memiliki sertifikat dan rawan konflik diprioritaskan untuk pemasangan plang atau papan nama tanda kepemilikan tanah milik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Pemasangan plang dilakukan bertahap sesuai ketersediaan anggaran. Dari 1210 bidang tanah, masih terdapat 587 bidang tanah yang belum bersertifikat. Adapun untuk kelengkapan dokumen kepemilikan kendaraan, masih terdapat 629 unit kendaraan dari 1131 total kendaraan yang belum memiliki dokumen BPKB.



Plang Tanah Milik Pemkab. Polewali Mandar

Terkait penertiban kendaraan, dalam tahun 2021 telah dilakukan penertiban BMD yang tidak sesuai dengan penggunaannya. Rekomendasi Tim Audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat untuk penertiban BMD telah

dilaksanakan.

**f. Penilaian**

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah dikecualikan untuk pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai dan pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian BMD di Kabupaten Polewali Mandar melibatkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju. Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pelaksanaan lelang BMD. Jumlah barang yang dinilai sesuai dengan jumlah barang yang akan dilelang yaitu sebanyak 50 unit.

**g. Pemindahtanganan**

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindahtanganan. Bentuk pemindahtanganan BMD selama Tahun 2021 berupa hibah BMD dan penjualan BMD. Berdasarkan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diterbitkan di Tahun 2021, terdapat 2 (dua) unit BMD yang dihibahkan, yaitu :



Penilaian BMD

- a. Sebidang tanah seluas 1.127 m<sup>2</sup> dihibahkan kepada BNN Kabupaten Polewali Mandar;
- b. Satu (1) unit kendaraan dinas roda empat dihibahkan ke Kantor Pertanahan Polewali Mandar.

Penjualan BMD dilakukan melalui mekanisme lelang, baik lelang e-konvensional maupun lelang *e-auction* dengan melibatkan KPKNL Mamuju. Hasil penjualan BMD melalui lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Umum Daerah. Jumlah barang yang dilelang pada Tahun 2021 sebanyak 50 (lima puluh) unit.

#### ***h. Pemusnahan***

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan berdasarkan usulan pengguna barang. Jumlah barang yang dimusnahkan di Tahun 2021 sebanyak 3195 unit BMD belum termasuk gedung dan bangunan.

Usulan pengguna barang kemudian diteliti sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan pemusnahan barang milik daerah. penelitian terhadap permohonan usulan pemusnahan meliputi:

- a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan permohonan pemusnahan barang milik daerah;
- b. penelitian data administratif; dan
- c. penelitian fisik.

Berdasarkan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah, Pengguna Barang melakukan pemusnahan barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan barang milik daerah oleh Bupati.

#### ***i. Penghapusan***

Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;

- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

Keputusan Bupati terkait Penghapusan BMD dalam Tahun 2021 terdiri atas :

- 1) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 729 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Hasil Penjualan Melalui Lelang e-Konvensional dan e-Auction atas Kendaraan Perorangan Dinas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebanyak 50 unit, senilai Rp3.893.482.696,67;
- 2) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 807 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Melalui Mekanisme Hibah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021;
- 3) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 895 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebanyak 3195 unit BMD senilai Rp8.672.842.860,94;
- 4) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1038 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, senilai Rp31.319.691.468,60;
- 5) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1084 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Tidak Diketahui Keberadaan Fisiknya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebanyak 35 Unit, senilai Rp2.088.279.166,67;
- 6) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1085 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah yang Tidak Diketahui Keberadaan Fisiknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebanyak 12 Unit, senilai Rp1.702.000.000,00;

- 7) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1091 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah melalui Pemusnahan Gedung pada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, senilai Rp210.000.000,00;
- 8) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1094 Tahun 2021 tentang Penghapusan Sebagian Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, senilai Rp10.230.875.662,86;
- 9) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1095 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, sebanyak 8 ekor, senilai Rp75.840.000,00;
- 10) Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1100 Tahun 2021 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung dan Bangunan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, senilai Rp1.399.979.700,00;

***j. Penatausahaan***

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembukuan BMD dilakukan dengan tertib menurut penggolongan dan kodifikasi barang melalui aplikasi SIMDA BMD. Beberapa rekomendasi Tim Audit BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat dalam hal pembukuan BMD Tahun 2020 telah ditindaklanjuti, yaitu Penginputan informasi pada KIB A terhadap :

- 100 bidang tanah yang belum diinput lokasinya;
- 108 bidang tanah yang belum diinput luasnya

Inventarisasi terkait kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventasasi terdiri atas 3 (tiga) yaitu :

- a. Inventarisasi atas BMD selain tanah dan bangunan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- b. Inventarisasi atas persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, dilaksanakan setiap tahun; dan
- c. Inventarisasi atas BMD berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun

Badan Keuangan bertanggung jawab membantu Pengelola Barang (Sekretaris Daerah) dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD. Kegiatan inventarisasi terakhir dilaksanakan pada Tahun 2016. Sedianya, kegiatan inventarisasi direncanakan pada tahun 2020. Dengan terjadinya bencana non alam pandemi Covid-19 di Tahun tersebut, kegiatan dibatasi dan anggaran difocussing. Sampai dengan Tahun 2021 belum tersedia dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi.

Pelaporan BMD dilakukan dengan tertib sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan laporan BMD dilakukan tepat waktu sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Untuk menjamin keandalan data laporan BMD, dilakukan rekonsiliasi data BMD. Rekonsiliasi data dilakukan dua kali, yaitu pada semester 1 (satu) dan pada awal tahun berikutnya.

#### ***k. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian***

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMD dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap perangkat daerah dapat mengelola BMD dengan tertib. Kegiatan ini diharapkan dapat :

- 1) Memastikan aset daerah digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing entitas perangkat daerah.
- 2) Memastikan keamanan aset daerah dari aspek hukum dan penguasaan fisik.
- 3) Mengantisipasi penggunaan dan pengelolaan aset oleh pihak-pihak lain yang tidak berhak, mengantisipasi upaya pemindahtanganan penggunaan aset tanpa melalui mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan

Lokus monitoring pengelolaan barang milik daerah tahun 2021 berfokus pada 16 Kecamatan dan 23 Kelurahan. Dalam kurun waktu pelaksanaan monitoring aset daerah, dua kecamatan dapat menguasai kembali aset mereka berupa

kendaraan roda dua yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Aset tersebut telah di tarik oleh Tim monitoring dari Bidang Aset dan telah digunakan kembali untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Adapun kendaraan yang rusak berat untuk selanjutnya akan di lelang pada tahun 2022.

Adapun kecamatan lainnya yang memiliki permasalahan aset yang sama saat pelaksanaan monitoring masih dalam tahap penelusuran alamat pihak yang menguasai. Kecamatan yang belum melakukan penertiban aset daerah tersebut berkewajiban menyelesaikan permasalahan aset paling lambat Juli 2021.

Perbandingan capaian persentase tertib manajemen aset dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang akan dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini :

**Grafik 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tertib Manajemen Aset Tahun 2021**  
**dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2011-2020, dan Target Renstra (Akhir)**



Dari grafik 3.6 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan targetnya mencapai 94,82%. Capaian kinerja tertib

manajemen aset Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2019, meningkat sebesar 3.71%. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 dengan target 98,89%, kondisi saat ini mencapai 95.88%..

Kendala utama dalam pengelolaan BMD Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

1. Tidak adanya bukti hibah tertulis atas tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebelum Tahun 2015;
2. Tidak ditemukannya bukti-bukti pembelian berupa kwitansi atau bukti pembelian lainnya atas tanah yang dibeli sebelum Tahun 2015;
3. Terkendalanya pengurusan sertifikat tanah akibat tidak lengkapnya dokumen pendukung penerbitan sertifikat sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
4. Terkendalanya pengamanan batas tanah disebabkan oleh :
  - a. Tidak hadirnya salah satu pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dikuasai Pemerintah kabupaten Polewali Mandar;
  - b. Kurangnya anggaran untuk pemagaran lokasi ataupun pemasangan plang.
5. Tidak ditemukannya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang disebabkan oleh :
  - a. Beberapa kendaraan yang diperoleh dari Hibah Pemerintah Pusat maupun Hibah Pemerintah Provinsi sebelum Tahun 2015, tidak dilengkapi dengan dokumen BPKB.
  - b. Sebelum terbentuknya kelembagaan yang khusus menangani asset, dokumen beberapa kendaraan dikuasai oleh masing-masing pengguna barang. Kemudian pada saat pengguna barang tersebut dimutasi, dokumen BPKB tidak diserahkan.
  - c. Terdapat beberapa pembelian kendaraan pada periode sebelum tahun 2015 tidak dilengkapi dengan BPKB.
6. Pada beberapa asset yang mudah dibawa seperti kendaraan, laptop, kamera, personal computer, dan printer banyak dikuasai oleh ASN secara pribadi. Pada saat pengguna barang dimutasi atau memasuki masa purna bakti, aset/BMD sebagaimana disebutkan di atas tidak dikembalikan.

Akan tetapi, Badan Keuangan dalam hal ini Bidang Aset tetap berusaha secara optimal untuk melakukan pengamanan administrasi aset/BMD dan pengaman fisik aset/BMD. Untuk mengatasi beberapa kendala yang disebutkan di atas, Badan Keuangan melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan permasalahan yang ada, di antaranya yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang di Kantor Pertanahan Polewali Mandar dan menyusun MOU terkait kemudahan persyaratan administrasi penerbitan Sertifikat;
2. Bekerja sama dengan Kantor Samsat untuk menerbitkan Surat Keterangan Aset untuk pengurusan BPKB;
3. Penertiban kendaraan dengan melibatkan Satpol PP;
4. Segera melelang kendaraan yang telah memenuhi syarat.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Persentase Tertib Manajemen Aset** diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Program dan Kegiatan Indikator Persentase Tertib Manajemen Aset**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>					
<b>Peningkatan Kualitas Manajemen Aset Daerah</b>					
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	54,999,500.00	54,705,900.00	293,600.00	99.47%
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	101,198,900.00	100,702,600.00	496,300.00	99.51%
3	Penilaian Barang Milik Daerah	71,019,800.00	70,833,700.00	186,100.00	99.74%
4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	29,678,150.00	29,653,250.00	24,900.00	99.92%
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	42,887,800.00	42,586,500.00	301,300.00	99.30%
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	107,902,100.00	107,871,500.00	30,600.00	99.97%
<b>JUMLAH</b>		<b>407,686,250.00</b>	<b>406,353,450.00</b>	<b>1,332,800.00</b>	<b>99.67%</b>

Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati capaian indikator kinerja Persentase Pengelolaan BMD Sesuai Standar Tahun 2021 sebesar 94.82%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 4.85%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99.67% hanya menghasilkan kinerja 94.82%.

**SASARAN 3** **Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**  
*Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder*  
*Target : Baik (85)*

Peningkatan kualitas manajemen perkantoran penting diperhatikan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai unsur penunjang keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Manajemen perkantoran yang baik sangat mempengaruhi kualitas pelayanan serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini karena, manajemen perkantoran yang baik dapat memastikan :

- sarana dan prasarana penunjang kegiatan tersedia dan dapat berfungsi dengan baik;
- penempatan pegawai sesuai kemampuan, latar belakang pendidikan dan pengalamannya;
- peningkatan kapasitas pegawai dikelola dengan baik dan memberi kesempatan untuk semua pegawai;


Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan yang semakin baik. Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas manajemen perkantoran yaitu indeks kepuasan masyarakat/pengguna layanan (IKM). Metode pengukuran indeks kepuasan masyarakat / pengguna layanan (IKM) telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 2 (dua) layanan Badan Keuangan yang telah dilakukan survei kepuasan pelayanan, yaitu : Layanan penerbitan SP2D Belanja Alokasi Dana Desa dan Layanan Lelang BMD. Adapun hasil survei kedua layanan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11**  
**Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Badan Keuangan Tahun 2021**


No.	Unsur Pelayanan	Layanan Penerbitan SP2D	Layanan Lelang BMD
1	Persyaratan	9.35	9.19
2	Prosedur	9.72	8.99
3	Waktu Pelayanan	9.19	9.06
4	Biaya/Tarif (Gratis)	11.07	10.96
5	Produk Layanan	9.35	8.92
6	Kompetensi Pelaksana	9.92	9.51
7	Perilaku Pelaksana	9.91	9.34
8	Sarana dan Prasarana	9.28	9.23
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	10.92	10.96
<b>Indeks Kepuasan</b>		<b>88.70</b>	<b>86.14</b>
<b>Rata-Rata IK</b>		<b>87.42</b>	
<b>Predikat Kinerja Layanan</b>			
D (Tidak Baik)	C (Kurang Baik)	<b>B (Baik)</b>	A (Sangat Baik)
25,00 - 64,99	65,00 - 76,60	<b>76,61 - 88,30</b>	88,31 - 100,00



Dari tabel 3.9 di atas dapat diketahui bahwa, tingkat kepuasan masyarakat/ pengguna layanan atas dua jenis layanan Badan Keuangan Tahun 2021 mencapai indeks 87,42 atau predikat kinerja layanan 'Baik'. Capaian ini sesuai dengan target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 yaitu Predikat 'Baik'.

Bila ditinjau dari aspek nilai kepuasan, hasil penilaian survei kepuasan layanan Tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 85 dimana hasil penilaian IKM sebesar 87.42. demikian juga jika dibandingkan dengan hasil penilaian IKM Tahun 2019, nilai kepuasan naik sebesar 3.45. Perbandingan capaian indeks kepuasan pelayanan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Grafik 3.7**  
**Perbandingan Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir)**



Dalam kurun waktu 4 tahun sejak terbentuknya Badan Keuangan, telah diupayakan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan. Penambahan sarana dan prasarana kantor pada tahun 2021 meliputi sarana computer, printer, dan scanner untuk memudahkan pengolahan data serta pembenahan ruang rapat Badan Keuangan.

Dalam hal peningkatan kapasitas SDM, Badan Keuangan memberi kesempatan kepada PNS maupun non PNS untuk mengikuti pendidikan, pelatihan

dan bimbingan teknis baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian/Lembaga. Adanya pandemi *Corona Virues Disease* (Covid 19) yang membatasi aktivitas sosial yang melibatkan banyak orang menyebabkan dibatasinya beberapa kegiatan pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis. PNS Badan Keuangan di Tahun 2021 hanya diizinkan mengikuti diklat online, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Adanya penerapan *Work From Home* (WFH) selama pandemi *Corona Virues Disease* (Covid 19) di Tahun 2021, tidak menurunkan kinerja PNS Badan Keuangan. PNS yang bertugas pada pelayanan penerbitan SP2D tetap hadir setiap hari dengan pembatasan jam kerja dan menerapkan protokol kesehatan. PNS yang bertugas selain pelayanan diatur jadwal kehadirannya secara bergilir. Adapun pelaksanaan lelang BMD yang melibatkan banyak orang dilakukan secara online melalui e-auction.

<p><b>Faktor Penunjang :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Loyalitas dan motivasi kerja pegawai;</li> <li>b. Adanya perkembangan teknologi dan informasi.</li> </ul>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;</li> <li>b. Terbatasnya SDM;</li> <li>c. Pembatasan aktivitas sosial selama pandemi Covid 19;</li> <li>d. Refocusing anggaran.</li> </ul>
<p><b>Solusi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada</li> <li>b. Optimalisasi penataan PNS dengan rangkap jabatan dan optimalisasi pemberdayaan Non PNS;</li> <li>c. Optimalisasi penggunaan media online (aplikasi zoom meeting, grup whatsapp, e-auction, dll);</li> <li>d. Optimalisasi penghematan dan penundaan belanja.</li> </ul>	

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator ***Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder*** diuraikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.12**  
**Program dan Kegiatan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6,500,000.00	6,500,000.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,138,014.00	50,137,800.00	214.00	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,160,000.00	5,160,000.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49,870,000.00	49,870,000.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16,109,000.00	16,108,955.00	45.00	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11,990,000.00	11,760,000.00	230,000.00	98.08%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178,354,100.00	177,387,125.00	966,975.00	99.78%
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Pengadaan Mebel	44,200,000.00	44,200,000.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	148,467,100.00	148,420,000.00	47,100.00	100%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,318,900.00	48,317,336.00	1,564.00	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,150,000.00	2,940,000.00	210,000.00	93.33%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12,382,000.00	12,382,000.00	-	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5,467,000.00	3,407,600.00	2,059,400.00	62.33%
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,800,000.00	79,792,965.00	7,035.00	99.99%
<b>Sub Kegiatan</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17,000,000.00	16,950,000.00	50,000.00	99.71%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>Sub Kegiatan</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya	7,098,300.00	7,098,300.00	-	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>684,004,414.00</b>	<b>680,432,081.00</b>	<b>3,572,333.00</b>	<b>99.48%</b>


Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder Tahun 2021 sebesar 102.85%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 3.37%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 99.48% menghasilkan rata-rata kinerja 102.85%.

**SASARAN 4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**

*Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah*  
*Target : A (85.88)*

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana suatu instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerja organisasinya. Untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Semakin tinggi nilai SAKIP dapat menandakan semakin baiknya kualitas tata kelola pemerintahan. Perolehan nilai Sakip Badan Keuangan pada Tahun 2021 atas evaluasi SAKIP Tahun 2020 yaitu **84.10** atau memperoleh predikat rating 'A'. Rincian hasil penilaian SAKIP Badan Keuangan terdiri dari :

- Perencanaan Kinerja : 28,80
- Pengukuran Kinerja : 24,38
- Pelaporan Kinerja : 12,58
- Evaluasi Internal : 7,85
- Capaian Kinerja : 10,50



Perencanaan kinerja dilakukan secara berjenjang dimulai dari penentuan sasaran perangkat daerah yang dapat menunjang terwujudnya Visi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 kemudian dijabarkan pada perencanaan kinerja eselon III dan terakhir eselon IV sebagai penanggung jawab tercapainya output dari



kegiatan dan sub kegiatan. Demikian juga halnya dalam pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang dimulai dari eselon IV sampai dengan Eselon II sebagai kepala perangkat daerah.

Tercapainya output yang telah direncanakan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perangkat daerah. Untuk itu pengukuran kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan.


Monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan menjadi hal yang wajib dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol sejauh mana kinerja yang telah dicapai, mengidentifikasi kendala yang mungkin dapat menghambat pencapaian kinerja serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kendala yang mungkin atau yang telah terjadi.




Rapat Internal, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja

Perbandingan capaian predikat Sakip Badan Keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir serta dibandingkan dengan target yang dapat dicapai sampai dengan akhir periode Renstra 2019-2024, dapat dilihat pada grafik berikut ini,

**Grafik 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Predikat Sakip Badan Keuangan Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021, Realisasi 2019-2020, dan Target Renstra (Akhir)**



Dari grafik 3.8 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan targetnya sebesar 97.93%. Capaian kinerja Tahun 2021 menurun 0.97% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra 2019-2024, kondisi saat ini mencapai 96.83%.



Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator **Predikat SAKIP Perangkat Daerah** diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Program dan Kegiatan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,830,600.00	5,830,600.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30,133,800.00	30,133,800.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3,360,500.00	3,360,500.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,646,800.00	6,646,800.00	-	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>45,971,700.00</b>	<b>45,971,700.00</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>


Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 sebesar 97.93%, terdapat inefisiensi anggaran sebesar 2.07%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 100% hanya menghasilkan kinerja 97.93%.




Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya ditandai dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” dari BPK.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020

yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2021 dengan nomor 109a/S/XIX.MAM/05/2021, Kabupaten Polewali Mandar memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). Menurut opini BPK, Laporan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Perolehan opini WTP pada Tahun 2021 adalah perolehan yang kelima kalinya, dimulai dari Tahun 2017 untuk Laporan Keuangan 2016 sampai dengan Tahun 2021 untuk Laporan Keuangan 2020. Badan Keuangan, baik sebagai perangkat daerah maupun sebagai PPKD/BUD sangat berperan aktif dalam pencapaian dan mempertahankan Opini WTP.



Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator *Opini Pengelolaan Keuangan* diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.14**  
**Program dan Kegiatan Indikator Opini Pengelolaan Keuangan**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
<b>Sub Kegiatan</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19,622,867,138.00	17,101,754,091.00	2,521,113,047.00	87.15%
<b>Sub Kegiatan</b>	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	91,772,000.00	91,678,400.00	93,600.00	99.90%
<b>Sub Kegiatan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,295,800.00	10,295,800.00	-	100%
<b>Sub Kegiatan</b>	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17,150,000.00	17,120,000.00	30,000.00	99.83%
<b>JUMLAH</b>		<b>19,742,084,938.00</b>	<b>17,220,848,291.00</b>	<b>2,521,236,647.00</b>	<b>87.23%</b>

Dalam hal efisiensi penggunaan dana, dengan mencermati rata-rata capaian indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan Tahun 2021 sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar 12.77%. Penggunaan anggaran yang terealisasi 87.23% dapat menghasilkan kinerja 100%.




Pemasangan Label BMD

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan. Anggaran Belanja Badan Keuangan untuk tahun 2021 sebesar Rp256.663.061.620,00. Besarnya anggaran Belanja disebabkan oleh penganggaran belanja transfer bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan penganggaran belanja tidak terduga melekat pada anggaran Badan Keuangan. Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp252.576.005.264,00 atau sebesar 98,41%

**Grafik 3.9**  
**Realisasi Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Badan Keuangan Tahun 2021**



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021, dapat diamati melalui tabel berikut :

Tabel 3.15

## Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Badan Keuangan Tahun 2021

No.	Sasaran / (Indikator)	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah</b>								Pengelolaan Keuangan Daerah
	<i>(Persentase tertib penyusunan anggaran)</i>	70%	25.00%	35.71%	959,930,000.00	956,292,167.00	99.67%	-63.96%	
	<i>(Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan )</i>	93%	80%	86.02%	234,237,143,018.00	232,678,121,075.00	99.33%	-13.31%	
	<i>(Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan)</i>	100%	100%	100.00%	586,241,300.00	584,986,500.00	99.79%	0.21%	
2	<b>Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah</b>								Pengelolaan Barang Milik Daerah
	<i>(Persentase tertib manajemen aset)</i>	100.00%	94.82%	94.82%	407,686,250.00	406,353,450.00	99.67%	-4.85%	
3	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja</b>								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	<i>(Predikat SAKIP perangkat daerah)</i>	85.88	84.10	97.93%	45,971,700.00	45,971,700.00	100.00%	-2.07%	
4	<b>Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah</b>								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	<i>(Opini pengelolaan keuangan)</i>	WTP	WTP	100.00%	19,742,084,938.00	17,220,848,291.00	87.24%	12.76%	
5	<b>Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran</b>								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
	<i>(Indeks kepuasan masyarakat/ stakeholder)</i>	85.00	87.42	102.85%	684,004,414.00	680,432,081.00	99.48%	3.37%	
	<b>JUMLAH</b>			<b>88.19%</b>	<b>256,663,061,620.00</b>	<b>252,574,005,264.00</b>	<b>98.41%</b>	<b>-10.22%</b>	

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Badan Keuangan Tahun 2021 sebesar 88,19%, terdapat inefisiensi penggunaan dana sebesar 10,22%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 98,41% hanya mampu menghasilkan rata-rata kinerja 88.19%.

# BAB IV



# PENUTUP

## **BAB IV**

# **PENUTUP**

LAKIP Badan Keuangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan dalam mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera”**. Penyusunan LAKIP Badan Keuangan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan daerah, Badan Keuangan telah berusaha dengan optimal menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi tuntutan peningkatan akuntabilitas keuangan yang semakin besar, tugas pengelolaan keuangan dirasakan semakin berat dan penuh tantangan. Namun demikian, aparatur Badan Keuangan optimis dapat mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. LAKIP Badan Keuangan Tahun 2021 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis dalam upaya melaksanakan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2021.

Beberapa indikator sasaran pada tahun 2021 telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun sebahagiannya lagi belum maksimal dalam mencapai target yang telah ditentukan. Target kinerja yang telah berhasil dicapai dengan baik maupun yang belum sepenuhnya dapat dicapai, memberikan pengalaman kepada seluruh aparatur di Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar untuk bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang.

Beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu :

1. Ketepatan waktu dalam setiap tahapan penyusunan APBD;
2. Optimalisasi administrasi dan proses pencairan SP2D;
3. Optimalisasi administrasi barang milik daerah baik dalam hal perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, pemusnahan, dan penghapusan; dan
4. Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
5. Optimalisasi penguatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan aset

Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terutama untuk indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Indikator-indikator kinerja yang telah ada, ke depannya dapat disesuaikan dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Badan Keuangan dapat semakin dirasakan keberadaannya dengan pelayanan yang profesional.

Polewali, 24 Februari 2022



KEPALA BADAN KEUANGAN,

**Drs. MUKIM, MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641106 199203 1 012



# LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
**BADAN KEUANGAN**

Jl. Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, KodePos 91315  
Telepon.0428-21413 Faks. 0428-21422  
www.polmankab.go.id

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. MUKIM, MM**  
Jabatan : Kepala Badan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**  
Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEUANGAN,

**Drs. MUKIM, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641106 199203 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	TARGET 2021
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib penyusunan anggaran	64,29%	70.00%
		Persentase tertib verifikasi dan perbendaharaan	86,02%	93.00%
		Persentase tertib akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas manajemen aset daerah	Persentase tertib manajemen aset	95,56%	100%
3	Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Baik	Baik
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Opini pengelolaan keuangan	WTP	WTP

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 236,278,906,784.00	APBD
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 407,686,250.00	APBD
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 21,333,204,214.00	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 258,019,797,248.00</b>	<b>APBD</b>

Polewali, 15 Februari 2021

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEUANGAN,



**Drs. MUKIM, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19641106 199203 1 012

**Badan Keuangan Kab. Polewali Mandar**  
**<http://perangkatdaerah.polmankab.go.id/Bakeu>**